PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatam Asli Daerah dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 32, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 4 Tahun 1990, tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyar Kabupaten Bener Meriah;
f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;
j. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
k. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah.

BAB.....

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah;

(2) Perusahaan Daerah mempunyai badan hukum dan berhak melakukan usaha-usaha sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah Pembangunan daerah;

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Redelong Ibu Kota Bener Meriah;

(2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha di tempat lain, setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja;

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan azas ekonomi Perusahaan yang sehat, efektif dengan prinsip kehati-hatian;

Pasal 5

(1) Bidang usaha Perusahaan Daerah meliputi bidang usaha industri, konstruksi, pertanian, jasa konsultasi, real estate, pengadaan barang/jasa dan perdagangan umum serta berbagai usaha lainnya sepanjang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penambahan/pengurangan bidang usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

(3) Dalam melakukan bidang usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan BUMN, Koperasi dan Badan Usaha lainnya;

BAB IV
MODAL

Pasal 6

(1) Terhadap jenis usaha, maka pemasukan atau penyertaan modal usaha ditetapkan sebesar minimal atau sekurang-kurangnya 55 % dari pemerintah daerah dan 45 % dari pihak rekanan/pihak lain;

2.Modal.....

(2) Modal awal Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan selebihnya merupakan penjualan saham-saham kepada swasta dan masyarakat.;

(3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri atas saham-saham sebagai berikut :

a. 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham x @ Rp. 500.000,- = Rp. 687.500.000,-

b. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar saham x @ Rp. 250.000,- = Rp. 562.500.000,-

(4) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah kembali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

(5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut pasal 33 huruf c ;

BAB V
SAHAM-SAHAM

Pasal 7

(1) Saham dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah;

(2) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Kedua Badan Pengawas berhalangan oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Badan Pengawas;

BAB VI
D I R E K S I

Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama;

(2) Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

(3) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;

(4) Pengangkatan dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali;

(5) Dalam rangka pengembangan Perusahaan dapat dibuka cabang/unit di daerah-daerah lainnya dan pengangkatan pimpinan dilakukan oleh Direksi atas persetujuan Bupati;

Pasal 9

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

(2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 10

(1) Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :

a. Permintaan sendiri;

b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4);

c. Tindakannya merugikan Perusahaan Daerah;

d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;

(2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana dan diberhentikan dengan tidak hormat;

(3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian tersebut oleh Bupati;

(4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan;

Pasal 11

(1) Antar anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupaun kesamping kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diijinkan oleh Bupati. Jika sesudah pengangkatan mereka masih terdapat hubungan kekeluargaan yang bersifat terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati;

(2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;

(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain;

Pasal 12

(1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam Pengadilan;

(2) Direksi.....

(2) Direksi yang tersebut pada ayat (1) dapat mewakilkan kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain;

Pasal 13

(1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
(2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;

Pasal 14

(1) Direksi memerlukan surat persetujuan Bupati untuk hal-hal yang tersebut di bawah ini :
    a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Perusahaan;
    b. Mengikat Perusahaan sebagai pemimjam;
    c. Memperoleh, menjual dan memberatkan benda-benda tetap (barang tidak bergerak) milik Perusahaan;
    d. Mengadakan usaha patungan (join venture) dengan pihak lain;
(2) Apabila Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi yang ditunjuk;

Pasal 15

(1) Ketentuan-ketentuan Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Bupati menetapkan ketentuan pokok perjanjian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

BAB VIII
BADAN PENGAWAS

Pasal 16

(1) Badan Pengawas dibentuk dan diangkat oleh Bupati dan anggotanya ditunjuk dengan ketetapan Bupati;
(2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
(3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pengawasan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
a. Memberi pendapat dan saran kepada Bupati menyangkut rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan dan tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi;
b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusannya kepada direksi;

c. Mengikuti.....

d. Mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
e. Memberi laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan tugas Pengawas;

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, Badan pengawas wajib memperhatikan :
a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efesiensi Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan pendirian Perusahaan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Pemisah tugas Pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab direksi;

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
b. Meminta penjelasan-penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
c. Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat badan pengawasan;
d. Memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan daerah;
e. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 20

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Perusahaan Daerah;
(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 21

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas yang bertugas membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi/tata usaha, rapat, sidang dan membuat laporan Badan Pengawas;
(2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas;
(3) Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari pegawai Perusahaan Daerah dan atau pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal.....

Pasal 22

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, pemegang saham dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas;

Pasal 23

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Pasal 24

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota;
(2) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) Tahun;
(3) Anggota Badan pengawas setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini;
(4) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
(5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada DPRK Bener Meriah dengan melampirkan keterangan/identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan;
(6) Permohonan Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas Berakhir;
(7) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah;

Pasal 25

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/ honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB IX
PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 26

(1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;
(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
    a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;
    b. Bagian dari laba;
    c. Iuran dari Perusahaan Daerah;
    d. Usaha-usaha lain yang sah.
(3) Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini agar mencapai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah dan wajib menjaga supaya jumlah itu jangan berkurang;

(4) Pelaksanaan.....

(5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB X
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 27

(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
(2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh ketua Badan Pengawas atau salah seorang anggota Badan Pengawas yang ditentukannya;
(3) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan atas musyawarah dan mufakat;
(4) Jika kata mufakat dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Bupati Bener Meriah;
(5) Bupati Bener Meriah dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas;
(6) Tata Tertip rapar umum pemegang saham di atur oleh Bupati Bener Meriah atas usul RUPS;

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

(1) Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah;
(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

(1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim, yaitu dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember;
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terutama terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah di audit oleh Akuntan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan RUPS;
(3) Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima neraca dan perhitungan laba/rugi mengadakan RUPS;
(4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut ditanda tangani oleh para anggota direksi dan ketua badan pengawas;
(5) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan Bupati Bener Meriah memberikan kebebasan tanggung jawab kepada direksi dan Badan Pengawas;

(6) Direksi.....

(6) Direksi diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Bener Meriah melalui Badan Pengawas;
(7) Tata cara pembuatan, penyampaian pengesahan neraca perhitungan laba/rugi, Perusahaan Daerah diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati Bener Meriah untuk mendapat pengesahan;
(2) Dengan mendegar pertimbangan Badan Pengawas , Bupati Bener Meriah mengesahkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki Tahun Buku;
(3) Dalam hal Bupati Bener Meriah tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki Tahun Buku, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
(4) Rencana Perusahaan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Bener Meriah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;

BAB XIX
PENGELOLA BARANG MILIK PERUSAHAAN

Pasal 31

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XV
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 32

Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVI
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 33

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi untuk :
a. Dana Pembangunan Daerah 15 % (lima belas persen);
b. Pemegang Saham 35 % (tiga puluh lima persen);
c. Cadangan Umum 25 % (dua pulu lima persen);
d. Jasa Produksi 15 % (lima belas persen);
e. Dana pensiun , tunjangan hari raya, sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);

Pasal.....

Pasal 34

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
(2) Sebelum pembubaran dilaksanakan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likwidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bener Meriah;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likwidasi bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah;
(4) Dengan disampaikannya pertanggung jawaban Tim Likwidasi kepada Bupati Bener meriah, maka Tim Likwidasai dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan;
(5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Perusahaan Daerah;

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Bener Meriah, sepanjang mengenai peraturan pelaksaannya dengan memperhatiakan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 April 2008

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 30 April 2008
Nomor : 09 Tahun 2008 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

I S H A K. MS

STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH
KABUPATEN BENER MERIAH

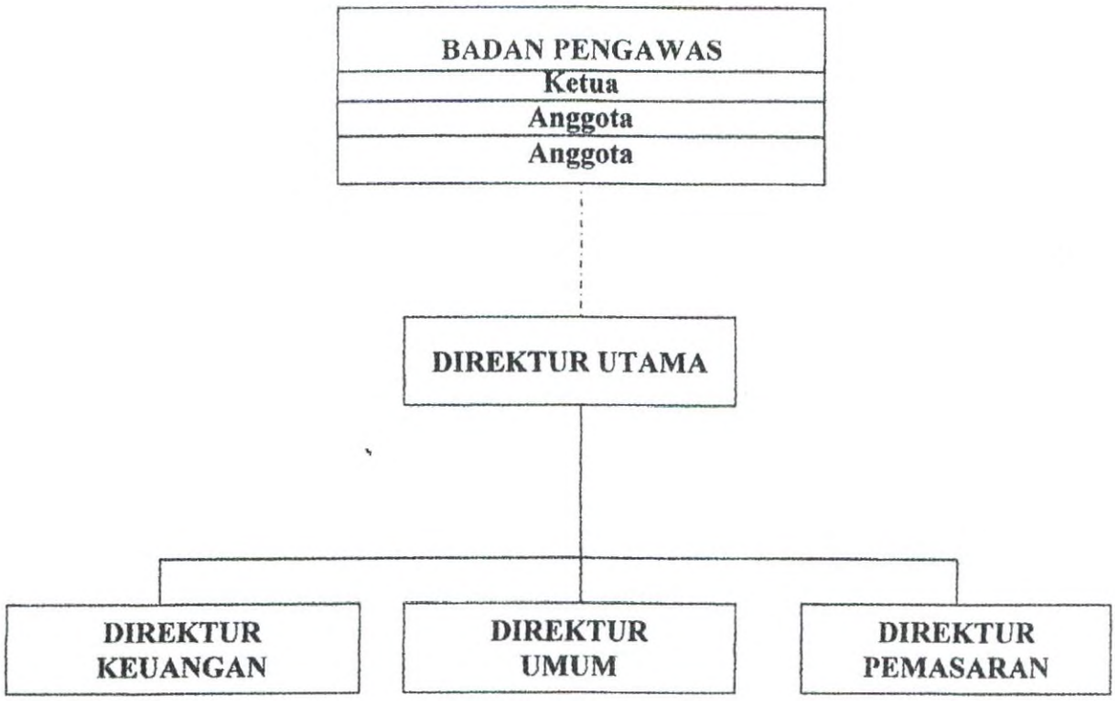

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BENER MERIAH
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR